



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : G/ 797 /B.VIII/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BAGIAN PROTOKOL BIRO UMUM DAN SATUAN KERJA TERKAIT PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan tugas pelayanan keprotokolan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan terkoordinasi telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/738/B.VIII/HK/2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Protokol Biro Umum dan Satuan kerja terkait pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan serta kepastian pemberian tambahan penghasilan kepada kepada Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Protokol Biro Umum dan Satuan kerja terkait pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu untuk menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai penerima tambahan penghasilan dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BAGIAN PROTOKOL BIRO UMUM DAN SATUAN KERJA TERKAIT PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.**

KESATU : Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatan serta kedudukan atau tugasnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Tambahan Penghasilan setiap bulan, untuk selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan September 2014 sampai Desember 2014 dengan besaran tunjangan untuk masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/738/B.VIII/HK/2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Protokol Biro Umum dan Satuan kerja terkait pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaan tugasnya, berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/738/B.IX/HK/2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Protokol Biro Umum dan Satuan kerja terkait pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAIDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

Tembusan:

1. Gubernur Lampung sebagai laporan;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKDAPROV LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.IX/HK/2014
TANGGAL : - - 2014

**DAFTAR NAMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BAGIAN PROTOKOL BIRO UMUM DAN
SATUAN KERJA TERKAIT PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2014**

1. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
2. Kabag Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung
3. Kabag Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Lampung
4. Kabag Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung
5. Kabag Tata Usaha Keuangan Biro Umum Setda Provinsi Lampung
6. Kasubbag Tamu dan Upacara Biro Umum Setda Provinsi Lampung
7. Kasubbag Kehumasan Biro Umum Setda Provinsi Lampung
8. Kasubbag Perjalanan Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Lampung
9. Kasubbag Belanja Lain-Lain Biro Umum Setda Provinsi Lampung
10. Kasubbag Belanja Pegawai Biro Umum Setda Provinsi Lampung
11. Kasubbag Administrasi Perjalanan Biro Umum Setda Provinsi Lampung
12. Kasubbag Administrasi Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Lampung
13. Kasubbag Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Lampung
14. Kasubbag Urusan Dalam Biro Umum Setda Provinsi Lampung
15. Kasubbag Pemerlihara Gedung dan Peralatan Biro Umum Setda Provinsi Lampung
16. Kasubbag Pengelolaan Kendaraan Biro Umum Setda Provinsi Lampung
17. Kasubbag Umum Biro Umum Setda Provinsi Lampung
18. 45 (empat puluh lima) Staf/JFU

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAIDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005